



BUPATI BATANGHARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR **25** TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KELILING OLEH
DOKTER TANGGUH DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, murah, mudah, pasti, terjangkau dan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta mewujudkan salah satu program prioritas daerah, perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan keliling oleh Dokter Tangguh;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pelaksanaan tugas oleh Dokter Tangguh dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu diperbarui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keliling oleh Dokter Tangguh di Wilayah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KELILING OLEH DOKTER TANGGUH DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
7. Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh adalah Program prioritas Bupati Batang Hari dalam pelayanan Kesehatan kepada masyarakat rentan dalam bentuk pelayanan kesehatan keliling (kunjungan rumah) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta upaya percepatan penyelesaian permasalahan kesehatan di masyarakat.
8. Tim Pelayanan Dokter Tangguh adalah Tim yang beranggotakan Tenaga Dokter, Perawat, Sopir dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara dan bukan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
9. Kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh adalah pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat rentan serta upaya percepatan penyelesaian permasalahan kesehatan lainnya di masyarakat dalam bentuk kunjungan rumah melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ke desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Batang Hari.
11. Kepala UPTD Puskesmas adalah Pemimpin UPTD Puskesmas.
12. Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas adalah pejabat yang mengoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan di jaringan dan jejaring UPTD Puskesmas.
13. Masyarakat Rentan adalah orang miskin, suku terasing atau yang tinggal ditempat terpencil, ibu hamil, lansia, anak-anak, orang dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas dan masyarakat yang terdampak bencana alam.
14. Kelompok masyarakat yang mempunyai masalah Kesehatan adalah Kelompok Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai masalah kompleks yang muncul dari berbagai faktor, baik lingkungan alamiah maupun buatan manusia yang mempengaruhi kualitas dan derajat kesehatan individu maupun kelompok dan tidak dapat/mampu ke Fasilitas Kesehatan dan perlu dilayani oleh Tim Pelayanan Dokter Tangguh.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
16. Gaji adalah hak atas pelayanan yang berbentuk uang yang diterima oleh Tim Pelayanan Dokter Tangguh sebagai konsekuensi kedudukannya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh adalah terwujudnya pelayanan kesehatan langsung oleh Tim Pelayanan Dokter Tangguh melalui model pelayanan Kesehatan keliling (kunjungan rumah) yang menjangkau desa-desa dan kelurahan di Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya reaksi cepat terhadap permasalahan kesehatan yang ada di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Sasaran dari Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh ini adalah kelompok Masyarakat Rentan ataupun yang mempunyai masalah kesehatan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Rekrutmen, Penempatan dan Pemberhentian

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dan penempatan Tim Pelayanan Dokter Tangguh berdasarkan kebutuhan formasi dan kompetensi.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan Dinas.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendidikan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan rekrutmen Tim Pelayanan Dokter Tangguh.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman, media sosial dan/atau *Website* pada Dinas Kesehatan.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi dengan tahapan yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian praktek terkait keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. wawancara.
- (4) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Tim Rekrutmen Tim Pelayanan Dokter Tangguh yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Anggota Tim Pelayanan Dokter Tangguh yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan sebagai Tim Pelayanan Dokter Tangguh oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Pelayanan Dokter Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di UPTD Puskesmas.
- (3) Wilayah kerja Tim Pelayanan Dokter Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah UPTD Puskesmas.
- (4) Tim Pelayanan Dokter Tangguh wajib berdomisili di Kecamatan UPTD Puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya.
- (5) Tim Pelayanan Dokter Tangguh di UPTD Puskesmas bukan pegawai BLUD.

Pasal 6

- (1) Anggota Tim Pelayanan Dokter Tangguh berhenti karena:
 - a. berakhirnya masa kerja;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;
 - e. melakukan tindakan tercela;
 - f. melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Tim Pelayanan Dokter Tangguh

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh dilaksanakan oleh satu Tim Pelayanan Dokter Tangguh yang dipimpin oleh seorang dokter, serta beranggotakan seorang perawat dan sopir sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Tim Pelayanan Dokter Tangguh dapat dilengkapi dengan pakaian seragam, kendaraan operasional, tanda pengenal, serta alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelayanan Dokter Tangguh berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kecamatan, Puskesmas dan jejaringnya serta Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Dokter di dalam Tim Pelayanan Dokter Tangguh bertindak sebagai Ketua Tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh agar lebih efisien;
 - b. menyusun rencana kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh;
 - c. menyampaikan rencana kegiatan kepada Kepala Dinas Melalui Kepala UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan tugas profesi kedokteran;

- e. berkoordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas dan jejaring dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelayanan Dokter Tangguh;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan Tim Pelayanan Dokter Tangguh setiap bulan kepada kepala Dinas melalui Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - g. tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perawat di dalam Tim Pelayanan Dokter Tangguh memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu Dokter dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan profesi keperawatan/medis;
 - c. menyiapkan peralatan, obat, dan administrasi dalam pelaksanaan Tim Pelayanan Dokter Tangguh; dan
 - d. tugas lainnya yang diberikan oleh Dokter dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh.
- (3) Sopir di dalam Tim Pelayanan Dokter Tangguh memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu Ketua Tim Pelayanan Dokter Tangguh dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelayanan Dokter Tangguh;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan profesi;
 - c. menyiapkan kendaraan dalam pelaksanaan Tim Pelayanan Dokter Tangguh;
 - d. sebagai penanggung jawab kendaraan; dan
 - e. tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelayanan Dokter Tangguh.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 9

Kegiatan Pelayanan Dokter Tangguh meliputi:

- a. melakukan pelayanan kesehatan di rumah (*homecare*) bagi Masyarakat Rentan;
- b. melakukan pelayanan kesehatan di rumah (*homecare*) bagi pasien pasca rawat inap dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab;
- c. melakukan pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan, bencana alam dan kegiatan sosial;
- d. membantu atau secara bersama-sama melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan Puskesmas keliling pada UPTD Puskesmas;
- e. memberikan edukasi, konsultasi serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat kepada Masyarakat; dan
- f. melaksanakan percepatan program prioritas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Prosedur Kerja

Pasal 10

- (1) Sebelum memulai tugasnya, Tim Pelayanan Dokter Tangguh mendapatkan pembekalan dari Pemerintah Daerah dan menyusun rencana kerja.
- (2) Pembekalan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kebijakan terkait Tim Pelayanan Dokter Tangguh; dan
 - b. peningkatan kapasitas, kompetensi dan/atau keterampilan Tim Pelayanan Dokter Tangguh.
- (3) Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Dokter Tangguh tidak dipungut biaya.

- (4) Tim Pelayanan Dokter Tangguh melaporkan hasil pelayanannya setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Dinas melalui Aplikasi E-Puskesmas dan rekapitulasi laporan kegiatan bulanan.
- (5) Dalam pemenuhan kebutuhan operasional Tim Pelayanan Dokter Tangguh berkoordinasi dengan Rekam Medis Elektronik (e-RME) UPTD Puskesmas di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Keenam
Alur Pelayanan Rujukan Pasien

Pasal 11

- (1) Tim Pelayanan Dokter Tangguh dapat memberikan rujukan pasien yang memerlukan pelayanan lebih lanjut ke UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam keadaan kegawatdaruratan, Tim Pelayanan Dokter Tangguh dapat merujuk dengan membawa langsung pasien ke UPTD Puskesmas dalam wilayah kerjanya atau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe di Muara Bulian.
- (3) Dalam keadaan tidak memungkinkan dirujuknya pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan fasilitas yang dimiliki oleh Tim Pelayanan Dokter Tangguh, maka Tim Pelayanan Dokter Tangguh memiliki tanggung jawab menghubungi UPTD Puskesmas untuk sesegera mungkin menjemput pasien.
- (4) Tim Pelayanan Dokter Tangguh memastikan pasien yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah mendapat penanganan medis lebih dahulu.
- (5) Kondisi lebih lanjut atau Kegawatdaruratan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan penilaian dan keputusan oleh Dokter.

Bagian Ketujuh
Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Jam kerja Tim Pelayanan Dokter Tangguh minimal 45 (empat puluh lima) jam perminggu.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari senin sampai dengan hari sabtu.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam jadwal yang disepakati Tim Pelayanan Dokter Tangguh dengan UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (4) Tim Pelayanan Dokter Tangguh diwajibkan untuk memenuhi panggilan kegawatdaruratan, bencana alam dan kegiatan sosial walaupun di luar Jam Kerja.

Bagian Kedelapan
Izin Tidak Masuk Kerja

Pasal 13

- (1) Tim Pelayanan Dokter Tangguh diperkenankan untuk tidak masuk kerja, jika:
 - a. sakit, dengan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter kepada UPTD Puskesmas;
 - b. menikah diberikan izin selama 7 (tujuh) hari;
 - c. istri/suami, orang tua/mertua, anak, menantu atau cucu meninggal dunia diberikan izin selama 7 (tujuh) hari;

- d. istri melahirkan atau keguguran kandungan diberikan izin selama 3 (tiga) hari; atau
 - e. Keperluan dengan alasan sangat penting atas persetujuan Kepala Dinas diberikan izin maksimal 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji penuh.
 - (3) Tim Pelayanan Dokter Tangguh Perempuan diberikan izin, jika:
 - a. melahirkan diberikan izin selama 40 hari; atau
 - b. keguguran diberikan izin selama 40 hari.
 - (4) Izin melahirkan atau keguguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan gaji penuh.
 - (5) Dalam hal izin tidak masuk kerja melebihi waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), dikenakan pemotongan gaji 1% (satu persen) perhari.
 - (6) Untuk mendapatkan izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelayanan Dokter Tangguh mengajukan permohonan izin dan memiliki tanggung jawab menyampaikan kepada UPTD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kesembilan
Indikator Kinerja

Pasal 14

- (1) Indikator kinerja Pelayanan Dokter Tangguh sebagai berikut:
 - a. pemenuhan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan;
 - b. jumlah/Persentase Masyarakat Rentan yang mendapat pelayanan kesehatan;
 - c. jumlah/Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kegawatdaruratan, bencana alam dan kegiatan sosial;
 - d. jumlah/Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan *homecare* dan pasca rawat inap dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe; dan/atau
 - e. jumlah/Persentase indikator lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan indikator penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Tim Pelayanan Dokter Tangguh yang berprestasi terbaik dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. plakat atau sertifikat;
 - b. beasiswa; dan/atau
 - c. uang Prestasi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (4) Bupati membentuk Tim Penilai dalam menentukan pemberian penghargaan kepada Tim Pelayanan Dokter Tangguh.
- (5) Tim Penilai sebagaimana pada ayat (4), terdiri dari unsur :
 - a. sekretaris Daerah selaku ketua tim;
 - b. asisten yang membidangi selaku wakil ketua tim;

- c. dinas Kesehatan selaku sekretaris;
 - d. badan Keuangan Daerah selaku anggota; dan
 - e. badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selaku anggota.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas :
- a. menentukan dan menetapkan indikator penilaian;
 - b. menentukan dan menetapkan tata cara penilaian; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati berdasarkan indikator dan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh tim penilai dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, akuntabel dan transparan.

Bagian Kesebelas Gaji

Pasal 16

- (1) Tim Pelayanan Dokter Tangguh diberikan gaji, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran gaji Tim Pelayanan Dokter Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua belas Sanksi

Pasal 17

- (1) Setiap anggota Tim Pelayanan Dokter Tangguh yang berdomisili tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan/atau tidak memenuhi indikator kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau tulisan;
 - b. penangguhan pembayaran gaji; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Dokter Tangguh.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Dokter Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja operasional dan belanja modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Keliling Dokter Tangguh Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 30-08-2024

— BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 30-08-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR: ...